



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ginanjar Anggara Putra Bin Dani Herdiana
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 21 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cikondang Kelurahan Cipacing, RT/RW 008/11 Kelurahan Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ginanjar Anggara Putra Bin Dani Herdiana ditangkap dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang buti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 cc warna abu-abu hitam Nomor Polisi AB 2683 EL No. Rangka MH8BG41CABJ614905 No. Mesin. G42001D675385, beserta kunci.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki FU 150 cc warna abu-abu hitam Nomor Polisi AB 2683 EL No. Rangka MH8BG41CABJ614905 No. Mesin. G42001D675385 atas nama JOKO SWASTANTO alamat Ngrandu, Triharjo RT/RW 005/003 Triharjo, Wates, Kulonprogo.

Dikembalikan kepada saksi korban SIHONO.

- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol merk CZ 83 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya **Terdakwa** telah menyesali perbuatannya dan **Terdakwa** tidak akan mengulangnya lagi serta meminta keringanan hukuman yang seringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **No.Reg.Perk. : PDM-146/M. 4.10/Eoh.2/12/2023** tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa **Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA** pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, pukul 03.00 wib setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya terjadi pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mataram, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, tepatnya di tempat kos Terdakwa di Gemblakan Atas, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta atau pada tempat lain Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, pada Hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA pergi dari kos Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA dengan membawa 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA menuju depan Plaza Malioboro dengan tujuan untuk mencari korban.

- Bahwa pada saat akan menyeberang jalan di depan Kantor Gubernur, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA Terdakwa berpas-pasan dengan seseorang yang tidak dikenal yang memblayer-blayer sepeda motornya, sehingga Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian menghentikan saksi korban SIHONO yang pada saat itu melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam yang berboncengan dengan saksi FITRIANTO. Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian berkata

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



kepada saksi SIHONO dengan kata-kata “”Ayo mas kejar orang yang di depan itu, aku Polisi” sembari memperlihatkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kepada saksi SIHONO, sehingga saksi SIHONO yang mempercayai bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang anggota Polisi yang sedang membutuhkan bantuan, kemudian mengikuti perintah Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA dan mengejar hingga sampai di simpang empat Gondomanan.

- Bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian mengajak saksi korban SIHONO dan saksi FITRIANTO kembali ke titik nol KM dan duduk-duduk di depan Kantor Pos di sisi Barat, dan di tempat tersebut Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kembali menunjukkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang dibawanya kepada saksi SIHONO dan saksi FITRIANTO, dan selanjutnya mengajak saksi SIHONO dan saksi FITRIANTO ke kos Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA di Kos Gemblakan Atas di Jalan Mataram, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dan selanjutnya mereka bertiga mengobrol di tempat tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO dengan alasan untuk pergi ke ATM dan membeli makanan di Indomaret, dan oleh karena saksi SIHONO sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA yang mengatakan bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang anggota Polisi, saksi SIHONO kemudian meyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO tersebut kepada Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA.

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Klaten, dan sore harinya Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA membawa sepeda motor tersebut menuju Solo Jawa Tengah dengan tujuan untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada saudara ALPIN, akan tetapi karena

Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tidak membawa handphone, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tidak berhasil bertemu dengan saudara ALPIN.

- Bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian membawa sepeda motor tersebut kembali ke Yogyakarta, dan menyembunyikan sepeda motor dan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam tersebut di dekat Pasar Beringharjo Yogyakarta.

- Bahwa kata-kata Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA yang mengatakan bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang Petugas POLISI sembari memperlihatkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA dan selanjutnya mengatakan bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO dengan alasan untuk pergi ke ATM dan membeli makanan di Indomaret, adalah tidak benar dan hanya akal-akalan atau tipu muslihat Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA agar saksi korban SIHONO mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO kepada Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tersebut, saksi korban SIHONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA** pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, pukul 03.00 wib setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya terjadi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mataram, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, tepatnya di tempat kos Terdakwa di Gemblakan Atas, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta atau pada tempat lain Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, pada Hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA pergi dari kos Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA dengan membawa 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA menuju depan Plaza Malioboro dengan tujuan untuk mencari korban.

- Bahwa pada saat akan menyeberang jalan di depan Kantor Gubernur, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA Terdakwa berpas-pasan dengan seseorang yang tidak dikenal yang memblayer-blayer sepeda motornya, sehingga Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian menghentikan saksi korban SIHONO yang pada saat itu melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam yang berboncengan dengan saksi FITRIANTO. Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian berkata kepada saksi SIHONO dengan kata-kata ""Ayo mas kejar orang yang di depan itu, aku Polisi" sembari memperlihatkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kepada saksi SIHONO, sehingga saksi SIHONO yang mempercayai bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang anggota Polisi yang sedang membutuhkan bantuan, kemudian mengikuti perintah Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA dan mengejar hingga sampai di simpang empat Gondomanan.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian mengajak saksi korban SIHONO dan saksi FITRIANTO kembali

ke titik nol KM dan duduk-duduk di depan Kantor Pos di sisi Barat, dan di tempat tersebut Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kembali menunjukkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang dibawanya kepada saksi SIHONO dan saksi FITRIANTO, dan selanjutnya mengajak saksi SIHONO dan saksi FITRIANTO ke kos Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA di Kos Gemblakan Atas di Jalan Mataram, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dan selanjutnya mereka bertiga mengobrol di tempat tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO dengan alasan untuk pergi ke ATM dan membeli makanan di Indomaret, dan oleh karena saksi SIHONO sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA yang mengatakan bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang anggota Polisi, saksi SIHONO kemudian meyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO tersebut kepada Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA.

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Klaten, dan sore harinya Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA membawa sepeda motor tersebut menuju Solo Jawa Tengah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara ALPIN, akan tetapi karena Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tidak membawa handphone, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tidak berhasil bertemu dengan saudara ALPIN.

- Bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian membawa sepeda motor tersebut kembali ke Yogyakarta, dan menyembunyikan sepeda motor dan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam tersebut di dekat Pasar Beringharjo Yogyakarta.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tersebut, saksi korban SIHONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SIHONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Keterangan saya di BAP sudah benar dan saya sudah tanda tangan;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saya bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah bertemu di Malioboro pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa sebelumnya, pada Hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saya melintas di depan Malioboro Plaza dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam bersama saksi FITRIANTO kemudian kami dihentikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa kemudian berkata kepada saksi dengan kata-kata "Ayo mas kejar orang yang di depan itu, aku Polisi" sembari memperlihatkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang Terdakwa;

- Bahwa ketika itu saksi percaya bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang sedang membutuhkan bantuan, kemudian saksi mengikuti perintah Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa mengejar hingga sampai di simpang empat Gondomanan, akan tetapi tidak berhasil mengejar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saya dan saksi FITRIANTO kembali ke titik nol KM dan duduk-duduk di depan Kantor Pos di sisi Barat, dan di tempat tersebut Terdakwa kembali bercerita bahwa Terdakwa adalah Polisi yang sedang bertugas di Yogya;
- Bahwa ditempat tersebut Terdakwa kembali menunjukkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang dibawanya kepada saksi dan saksi FITRIANTO;
- Bahwa setelah dari lokasi tersebut Terdakwa kemudian mengajak saksi dan saksi FITRIANTO ke kos Terdakwa di Kos Gemblakan Atas di Jalan Mataram, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dan selanjutnya mereka bertiga mengobrol di tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi dengan alasan untuk pergi ke ATM dan membeli makanan di Indomaret;
- Bahwa pada saat itu karena saksi sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa seorang anggota Polisi, saksi kemudian meyerahkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menunggu Terdakwa hingga esok harinya, sekitar jam 11 siang, belum ada kabar dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada ibu kos tempat tersebut, akan tetapi mereka juga tidak tahu keberadaan Terdakwa dan kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut, saksi sempat berusaha mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 wib, saksi kemudian berjalan di Malioboro hingga pasar Beringharjo Yogyakarta, dan melihat Terdakwa selesai bekerja, kemudian saksi menginformasikan hal tersebut ke Petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah petugas datang, kemudian saksi memberitahukan keberadaan Terdakwa.;

- Bahwa petugas Kepolisian tersebut kemudian mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya menanyakan di mana keberadaan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa pada waktu itu saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah dibawa ke Solo dan akan dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi;

- bahwa benar Barang Bukti ini yang didapatkan ketika Penggeledahan terhadap Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti pada Saksi);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI FITRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan keterangan saya di BAP sudah benar dan saksi sudah tanda tangan;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saya bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah bertemu di Malioboro pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa sebelumnya, pada Hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saya melintas di depan Malioboro Plaza dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam bersama saksi SIHONO kemudian kami dihentikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa kemudian berkata kepada saksi dengan kata-kata "Ayo mas kejar orang yang di depan itu, aku Polisi" sembari memperlihatkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang Terdakwa;

- Bahwa ketika itu saksi percaya bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang sedang membutuhkan bantuan, kemudian saksi mengikuti perintah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Saksi SIHONO dan Terdakwa mengejar hingga sampai di simpang empat Gondomanan, akan tetapi tidak berhasil mengejar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi dan saksi SIHONO kembali ke titik nol KM dan duduk-duduk di depan Kantor Pos di sisi Barat, dan di tempat tersebut Terdakwa kembali bercerita bahwa Terdakwa adalah Polisi yang sedang bertugas di Yogya;
- Bahwa di tempat tersebut Terdakwa kembali menunjukkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang dibawanya kepada saksi dan saksi SIHONO;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi dan saksi SIHONO ke kos Terdakwa di Kos Gemblakan Atas di Jalan Mataram, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dan selanjutnya mereka bertiga mengobrol di tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik Saksi SIHONO dengan alasan untuk pergi ke ATM dan membeli makanan di Indomaret;
- Bahwa pada saat itu karena saksi SIHONO sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa seorang anggota Polisi, saksi kemudian meyerahkan sepeda motor milik saksi SIHONO tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa hingga esok harinya, sekitar jam 11 siang, belum ada kabar dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SIHONO menanyakan keberadaan Terdakwa kepada ibu kos tempat tersebut, akan tetapi mereka juga tidak tahu keberadaan Terdakwa dan kemudian saksi menemani saksi SIHONO melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SIHONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut, saksi bersama saksi SIHONO sempat berusaha mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa benar Barang Bukti ini yang didapatkan ketika Pengeledahan terhadap Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti pada Saksi);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI AJI SASONGKO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan keterangan saya di BAP sudah benar dan saya sudah tanda tangan;

- Bahwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saya bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena Saya merupakan saksi penangkapan terhadap seorang Laki-Laki atas nama Ginanjar Anggara Putra Bin Dani Herdiana;

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Oktober 2023 sekira 23.30 wib, saksi mendapat informasi dari saksi korban SIHONO yang mengatakan bahwa saksi melihat keberadaan Terdakwa di sekitaran parkir Selatan Pasar Beringharjo;

- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan saksi korban SIHONO yang kemudian memberitahukan keberadaan Terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian mencari keberadaan Terdakwa di parkir Selatan Pasar Beringharjo, dan setelah melihat Terdakwa, saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polresta Yogyakarta untuk proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah menghampiri saksi korban dan mengaku sebagai Polisi dan menunjukkan barang yang menyerupai senjata api kepada saksi korban Sihono, dan mengajak saksi korban Sihono ke kos Terdakwa di daerah Gemblakan Atas;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan setelah mengobrol, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi korban Sihono dengan alasan untuk digunakan untuk membeli makanan di Indomaret, dan oleh saksi korban Sihono diperbolehkan karena saksi korban Sihono meyakini Terdakwa adalah seorang anggota Polisi;

- Bahwa ketika di interogasi Terdakwa mengatakan setelah mendapatkan sepeda motor saksi korban Sihono, Terdakwa kemudian mebawa motor

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Solo dengan tujuan akan dijual, akan tetapi tidak laku, sehingga Terdakwa kemudian membawa motor tersebut ke Yogya dan disembunyikan di dekat Pasar Bringharjo Yogyakarta;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib, saya dan Terdakwa kemudian mencari keberadaan sepeda motor milik saksi korban Sihono, dan setelah mendatangi dekat parkir Pasar Bringharjo Yogyakarta, saya menemukan sepeda motor milik saksi korban Sihono dan juga 1 (satu) buah korek api yang menyerupai pistol diselipkan di dekat mesin sepeda motor saksi kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Barang Bukti yang ada dipersidanga yang didapatkan ketika Penggeledahan terhadap Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti pada Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar dan Terdakwa sudah tanda tangan;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa awal ceritanya Pada Hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa pergi dari kos Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa menuju depan Plaza Malioboro pada saat akan menyeberang jalan di depan Kantor Gubernur, Terdakwa berpas-pasan dengan seseorang yang tidak dikenal yang memblayer-blayer sepeda motornya, kemudian Terdakwa menghentikan saksi korban SIHONO yang pada saat itu melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban SIHONO dengan kata-kata "Ayo mas kejar orang yang di depan itu, aku Polisi" sembari memperlihatkan 1 (satu) buah korek api yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerupai senjata api berwarna hitam yang dibawanya. Saksi korban SIHONO yang mempercayai Terdakwa, kemudian mengikuti permintaan Terdakwa, sehingga mereka kemudian mengejar orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban SIHONO dan kami mengajar hingga sampai di simpang empat Gondomanan kemudian Terdakwa mengajak saksi korban SIHONO kembali ke titik nol KM dan duduk-duduk di depan Kantor Pos di sisi Barat, di tempat tersebut Terdakwa kembali menunjukkan 1 (satu) buah korek api yang

menyerupai senjata api berwarna hitam yang dibawanya kepada saksi SIHONO dan saksi FITRIANTO, dan mengatakan bahwa saya Polisi dan sedang ada tugas di Yogya. kemudian Terdakwa mengajak saksi SIHONO dan saksi FITRIANTO ke kos Terdakwa di Kos Gemblakan Atas di Jalan Mataram, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dan selanjutnya mereka bertiga mengobrol di tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi korban SIHONO dengan alasan untuk pergi ke ATM dan membeli makanan di Indomaret. Kemudian saksi korban SIHONO kemudian meyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Klaten, selanjutnya ke Solo Jawa Tengah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara ALPIN. Namun Terdakwa tidak berhasil bertemu dengan saudara ALPIN, sehingga Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut kembali ke Yogyakarta;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor dan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam tersebut di dekat Pasar Beringharjo Yogyakarta.

- Bahwa kata-kata Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang Petugas POLISI adalah tidak benar, karena Terdakwa bukan seorang Polisi seperti yang dikatan Terdakwa kepada saksi korban SIHONO serta 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi korban SIHONO tersebut juga bukan senjata api, melainkan korek api;

- Bahwa Terdakwa membelinya di Teras Malioboro 2 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah merampok atau menodong menggunakan korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa asli dari Bandung tepatnya Cilenyi;
- Bahwa Terdakwa ikut orang ciamis berjualan es lilin;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperlihatkan benda tersebut adalah agar saksi korban SIHONO mengira barang tersebut adalah senjata api, dan saksi korban SIHONO yakin bahwa Terdakwa adalah Polisi. Dan Terdakwa melakukan hal tersebut agar saksi korban SIHONO mau menyerahkan sepeda motor milik saksi korban SIHONO kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Polresta Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 wib;
- bahwa benar Barang Bukti ini yang diperlihatkan dipersidangan adalah ketika Penggeledahan terhadap Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti pada Saksi);
- Bahwa tadinya Terdakwa niat untuk ngembaliin tapi Terdakwa tidak tahu Alamat serta nomor telfon korban;
- Bahwa Terdakwa mau jual motor tersebut rencananya Rp1.000.000,00 (satu juta) atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah karena Terdakwa jual kosongan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 cc warna abu-abu hitam Nomor Polisi AB 2683 EL No. Rangka MH8BG41CABJ614905 No. Mesin. G42001D675385, beserta kunci.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki FU 150 cc warna abu-abu hitam Nomor Polisi AB 2683 EL No. Rangka MH8BG41CABJ614905 No. Mesin. G42001D675385 atas nama JOKO SWASTANTO alamat Ngrandu, Triharjo RT/RW 005/003 Triharjo, Wates, Kulonprogo.
- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol merk CZ 83 warna hitam.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, pada Hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA pergi dari kos Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA dengan membawa 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA menuju depan Plaza Malioboro.

- Bahwa pada saat akan menyeberang jalan di depan Kantor Gubernur, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA Terdakwa berpas-pasan dengan seseorang yang tidak dikenal yang memblayer-blayer sepeda motornya, sehingga Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian menghentikan saksi korban SIHONO yang pada saat itu melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam yang berboncengan dengan saksi FITRIANTO. Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian berkata kepada saksi SIHONO dengan kata-kata "Ayo mas kejar orang yang di depan itu, aku Polisi" sembari memperlihatkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kepada saksi SIHONO, sehingga saksi SIHONO yang mempercayai bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang anggota Polisi yang sedang membutuhkan bantuan, kemudian mengikuti perintah Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA dan mengejar hingga sampai di simpang empat Gondomanan.

- Bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian mengajak saksi korban SIHONO dan saksi FITRIANTO kembali ke titik nol KM dan duduk-duduk di depan Kantor Pos di sisi Barat, dan di tempat tersebut Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kembali menunjukkan 1

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang dibawanya kepada saksi SIHONO dan saksi FITRIANTO, dan selanjutnya mengajak saksi SIHONO dan saksi FITRIANTO ke kos Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA di Kos Gemblakan Atas di Jalan Mataram, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dan selanjutnya mereka bertiga mengobrol di tempat tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO dengan alasan untuk pergi ke ATM dan membeli makanan di Indomaret, dan oleh karena saksi SIHONO sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA yang mengatakan bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang anggota Polisi, saksi SIHONO kemudian meyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO tersebut kepada Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA.

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Klaten, dan sore harinya Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA membawa sepeda motor tersebut menuju Solo Jawa Tengah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara ALPIN, akan tetapi karena Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tidak membawa handphone, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tidak berhasil bertemu dengan saudara ALPIN.

- Bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian membawa sepeda motor tersebut kembali ke Yogyakarta, dan menyembunyikan sepeda motor dan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam tersebut di dekat Pasar Beringharjo Yogyakarta.

- Bahwa kata-kata Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA yang mengatakan bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang Petugas



POLISI sembari memperlihatkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA dan selanjutnya mengatakan bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO dengan alasan untuk pergi ke ATM dan membeli makanan di

Indomaret, adalah tidak benar dan hanya akal-akalan atau tipu muslihat Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA agar saksi korban SIHONO mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO kepada Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tersebut, saksi korban SIHONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjukkan pada subyek hukum pelaku tindak pidana yakni orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*”, dan ini berarti bahwa *opzet* di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari si pelaku tidak boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **SIHONO, FITRIANTO, AJI SASONGKO, S.H** dan keteranganTerdakwa cara Terdakwa telah melakukan mendapatkan milik saksi korban SIHONO dilakukan pada pada hari Minggu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2023, pukul 03.00 wib, bertempat di Jalan Mataram, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, tepatnya di tempat kos Terdakwa di Gemblakan Atas, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dimana barang milik saksi korban SIHONO berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO agar bisa dikuasai oleh Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor tersebut yang dilakukan Terdakwa agar dapat meyakinkan supaya Terdakwa dapat memberikan barangnya dengan alasan untuk pergi ke ATM dan membeli makanan di Indomaret, dan oleh karena saksi SIHONO sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA yang mengatakan bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang anggota Polisi, saksi SIHONO kemudian meyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO tersebut kepada Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA, namun pada kenyataannya sama sekali Terdakwa tidak menuju ke ATM tapi justru Terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Klaten, dan sore harinya Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA membawa sepeda motor tersebut menuju Solo Jawa Tengah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara ALPIN, akan tetapi karena Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tidak membawa handphone, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tidak berhasil bertemu dengan saudara ALPIN. Denga demikian alasan yang digunakan oleh Terdakwa hanya sebagai tipu muslihat Terdakwa saja agar dipinjami sepeda motor oleh saksi korban dan Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa "nama palsu" itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Sifat palsu di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu. Perkataan "tipu muslihat" adalah terjemahan dari perkataan "*listige kunsigrepen*" yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang

digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat tidak harus terdiri dari beberapa perbuatan, satu perbuatan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat. Perkataan "susunan kata-kata bohong" adalah terjemahan dari "*samenweefsel van verdichtfels*", sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari "pembicaraan" yang tidak sesuai dengan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa pengertian "menggerakkan" adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan menggerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun (Drs. PAF. Lamintang, SH., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, hal.150) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, pada Hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA pergi dari kos Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA dengan membawa 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA menuju depan Plaza Malioboro.
- Bahwa pada saat akan menyeberang jalan di depan Kantor Gubernur, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



HERDIANA Terdakwa berpas-pasan dengan seseorang yang tidak dikenal yang memblayer-blayer sepeda motornya, sehingga Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian menghentikan saksi korban SIHONO yang pada saat itu melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam yang berboncengan dengan saksi FITRIANTO. Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian berkata kepada saksi SIHONO dengan kata-kata "Ayo mas kejar orang yang di depan itu, aku Polisi" sembari memperlihatkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kepada saksi SIHONO, sehingga saksi SIHONO yang mempercayai bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang anggota Polisi yang sedang membutuhkan bantuan, kemudian mengikuti perintah Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA dan mengejar hingga sampai di simpang empat Gondomanan.

- Bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian mengajak saksi korban SIHONO dan saksi FITRIANTO kembali ke titik nol KM dan duduk-duduk di depan Kantor Pos di sisi Barat, dan di tempat tersebut Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kembali menunjukkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang dibawanya kepada saksi SIHONO dan saksi FITRIANTO, dan selanjutnya mengajak saksi SIHONO dan saksi FITRIANTO ke kos Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA di Kos Gemblakan Atas di Jalan Mataram, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dan selanjutnya mereka bertiga mengobrol di tempat tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO dengan alasan untuk pergi ke ATM dan membeli makanan di Indomaret, dan oleh karena saksi SIHONO sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA yang mengatakan bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang anggota

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Polisi, saksi SIHONO kemudian meyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO tersebut kepada Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA.

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Klaten, dan sore harinya Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA

membawa sepeda motor tersebut menuju Solo Jawa Tengah dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara ALPIN, akan tetapi karena Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tidak membawa handphone, Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tidak berhasil bertemu dengan saudara ALPIN.

- Bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA kemudian membawa sepeda motor tersebut kembali ke Yogyakarta, dan menyembunyikan sepeda motor dan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam tersebut di dekat Pasar Beringharjo Yogyakarta.

- Bahwa kata-kata Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA yang mengatakan bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang Petugas POLISI sembari memperlihatkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA dan selanjutnya mengatakan bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO dengan alasan untuk pergi ke ATM dan membeli makanan di Indomaret, adalah tidak benar dan hanya akal-akalan atau tipu muslihat Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA agar saksi korban SIHONO mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AB 2683 EL warna abu-abu hitam milik saksi SIHONO kepada Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA tersebut, saksi korban SIHONO

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas saksi Sihono selaku pemilik kendaraan tersebut tergerak untuk memberikannya kepada Terdakwa sepeda motornya karena saksi korban percaya dari kata-kata Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA yang mengatakan bahwa Terdakwa GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA adalah seorang anggota Polisi sembari memperlihatkan 1 (satu) buah korek api yang menyerupai senjata api berwarna hitam yang diselipkan di pinggang Terdakwa, sehingga dengan menggunakan alasan tersebut diatas telah dapat menggerakkan dan membuat korban percaya maka saksi korban mau meminjamkan kendaraan Sepeda motornya yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga Terdakwa telah memperlakukan sepeda motor tersebut seolah-olah miliknya sendiri oleh karenanya unsur ad.3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 cc warna abu-abu hitam Nomor Polisi AB 2683 EL No. Rangka MH8BG41CABJ614905 No. Mesin. G42001D675385, beserta kunci.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki FU 150 cc warna abu-abu hitam Nomor Polisi AB 2683 EL No. Rangka MH8BG41CABJ614905 No. Mesin. G42001D675385 atas nama JOKO SWASTANTO alamat Ngrandu, Triharjo RT/RW 005/003

Triharjo, Wates, Kulonprogo.

Adalah milik dari saksi korban SIHONO maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol merk CZ 83 warna hitam.

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GINANJAR ANGGARA PUTRA Bin DANI HERDIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 cc warna abu-abu hitam Nomor Polisi AB 2683 EL No. Rangka MH8BG41CABJ614905 No. Mesin. G42001D675385, beserta kunci.
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki FU 150 cc warna abu-abu hitam Nomor Polisi AB 2683 EL No. Rangka MH8BG41CABJ614905 No. Mesin. G42001D675385 atas nama JOKO SWASTANTO alamat Ngrandu, Triharjo RT/RW 005/003 Triharjo, Wates, Kulonprogo.

Dikembalikan kepada saksi korban SIHONO.

- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol merk CZ 83 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunaryanto, S.H., M.H., dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Wijayanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunaryanto, S.H, M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yunita Nila Krisna, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27